



PUTUSAN

Nomor 1699/Pdt.G/2023/PA.Cms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan (Istbat Nikah) antara :

Pemohon, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Kepel Kolot RT 027 RW 013 Desa Kepel Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Kepel Kolot RT 027 RW 013 Desa Kepel Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis, sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 April 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis pada

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No. 1699/Pdt.G/2023/PA.Cms



tanggal 08 Mei 2023 dengan register perkara Nomor 1699/Pdt.G/2023/PA.Cms, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2015, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan (suami P) menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya bernama Toto sebagai kakak seayah Pemohon dan dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Aji Ilman Parid dan Yoyo Nurhana dengan Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, akad nikahnya dilangsungkan antara Aceng Suhendi bin Usup S dengan wali nikah tersebut ;
3. Bahwa pada saat pernikahan antara Pemohon dan Aceng Suhendi bin Usup S tidak dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis;
4. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon berstatus janda cerai dan Aceng Suhendi bin Usup S berstatus duda cerai ;
5. Bahwa antara Pemohon dan Aceng Suhendi bin Usup S tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon bertempat tinggal di tempat rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak ;
8. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon tidak pernah bercerai dan sampai saat ini Isbandiah binti Ardam adalah satu-satunya istri dari Aceng Suhendi bin Usup S. Hingga Aceng Suhendi bin Usup S meninggal dunia pada 02 April 2023 di rumah orang tua kandung

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No. 1699/Pdt.G/2023/PA.Cms



dikarenakan sakit sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/209/Ds-2023;

9. Bahwa Pemohon membutuhkan Penetapan Istbat Nikah dari Pengadilan Agama Kabupaten Ciamis, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan sebagai bukti otentik pernikahan Pemohon dan Aceng Suhendi bin Usup S sebagai suami isteri dan pencairan BPJS Ketenagakerjaan;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya Perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Ciamis segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon Isbandiah binti Ardam dengan (suami P) dan yang dilaksanakan pada tanggal 08 Agustus 2015 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis;
3. Memohonkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis untuk mencatatkan dan menerbitkan akta nikah pernikahan tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Ciamis sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No. 1699/Pdt.G/2023/PA.Cms



Bahwa Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon, Termohon menyatakan bahwa ia mengetahui Pemohon dan ayahnya (Aceng Suhendi) telah menikah tapi ia menyatakan bahwa ia tidak menghadiri langsung pernikahan tersebut ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis, telah diperiksa ternyata cocok dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi kode P1 ;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis, telah diperiksa ternyata cocok dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi kode P2 ;
- Surat Keterangan Kematian atas nama Aceng Suhendi, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kapel, telah diperiksa ternyata asli, diberi kode P3 ;
- Surat Keterangan yang menerangkan perkawinan Pemohon dan Aceng Suhendi belum tercatat, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cisaga, telah diperiksa ternyata asli, diberi kode P4 ;
- Fotokopi Kutipan Akta Cerai atas nama Pemohon dengan Maman S, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Ciamis, telah diperiksa ternyata cocok dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi kode P5 ;
- Fotokopi Kutipan Akta Cerai atas nama Aceng Suhendi dengan Indriani Astri, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Ciamis, telah diperiksa ternyata cocok dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi kode P6 ;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **saksi**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ustadz, bertempat tinggal di Dusun Kepel Kolot RT 027 RW 013 Desa Kepel

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No. 1699/Pdt.G/2023/PA.Cms



Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon tapi tidak kenal dengan Termohon, saksi adalah tetangga Pemohon ;
 - Bahwa, saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan Aceng Suhendi yang dilaksanakan pada tahun 2015, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis secara Islam dengan wali nikah kakak seayah Pemohon yang bernama Toto, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan dihadiri dua orang saksi yaitu Aji Ilman Parid dan Yoyo Nurhana ;
 - Bahwa, sewaktu menikah Pemohon berstatus janda cerai, sedangkan Aceng Suhendi berstatus duda cerai ;
 - Bahwa, pada waktu menikah antara Pemohon dan Aceng Suhendi tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan karena tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian semenda dan tidak ada pertalian sepersusuan ;
 - Bahwa Pemohon dan Aceng Suhendi belum pernah bercerai dan tidak pernah poligami ;
 - Bahwa Pemohon dan Aceng Suhendi tidak dikaruniai anak ;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Itsbath Nikah, untuk mendapatkan bukti pernikahan dan keperluan melengkapi syarat pengurusan BPJS Ketenagakerjaan ;
2. **saksi**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Bojongsari RT 02 RW 01 Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah ayah Aceng Suhendi ;
 - Bahwa, saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan Aceng Suhendi yang dilaksanakan pada tahun 2015, di wilayah Kantor

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.1699/Pdt.G/2023/PA.Cms



Urusan Agama Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis secara Islam dengan wali nikah kakak seayah Pemohon yang bernama Toto, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan dihadiri dua orang saksi yaitu Aji Ilman Parid dan Yoyo Nurhana ;

- Bahwa, sewaktu menikah Pemohon berstatus janda cerai, sedangkan Aceng Suhendi berstatus duda cerai ;
- Bahwa, pada waktu menikah antara Pemohon dan Aceng Suhendi tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan karena tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian semenda dan tidak ada pertalian sepersusuan ;
- Bahwa Pemohon dan Aceng Suhendi belum pernah bercerai dan tidak pernah poligami ;
- Bahwa Pemohon dan Aceng Suhendi tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Itsbath Nikah, untuk mendapatkan bukti pernikahan dan keperluan melengkapi syarat pengurusan BPJS Ketenagakerjaan ;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan.

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dalam permohonannya dan mohon putusan.

Bahwa Termohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dalam jawabannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas.

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No. 1699/Pdt.G/2023/PA.Cms



Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini wewenang Pengadilan Agama.

Menimbang Pemohon mendalilkan bahwa pada tanggal 8 Agustus 2015, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Aceng Suhendi bin Usup S, menurut agama Islam, namun belum tercatat di KUA, sehingga Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk kepentingan bukti otentik pernikahan tersebut dan untuk pencairan BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan 6 bukti tertulis dan menghadirkan 2 orang saksi yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan keterangan Pemohon ;

Menimbang, 6 bukti tertulis, yang telah diajukan Pemohon telah bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil pembuktian dan sah sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR. Keterangan para saksi adalah fakta yang diketahuinya sendiri, dan relavan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian, dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan keterangan 2 orang saksi, telah ditemukan fakta fakta sebagai berikut :

- Pemohon dengan Aceng Suhendi telah menikah pada tahun 2015, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis secara Islam dengan wali nikah kakak seayah Pemohon yang bernama Toto, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No. 1699/Pdt.G/2023/PA.Cms



500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan dihadiri dua orang saksi yaitu Aji Ilman Parid dan Yoyo Nurhana ;

- Bahwa, sewaktu menikah Pemohon berstatus janda cerai, sedangkan Aceng Suhendi berstatus duda cerai ;
- Bahwa, pada waktu menikah antara Pemohon dan Aceng Suhendi tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan karena tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian semenda dan tidak ada pertalian sepersusuan ;
- Bahwa Pemohon dan Aceng Suhendi belum pernah bercerai dan tidak pernah poligami ;
- Bahwa Pemohon dan Aceng Suhendi tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Itsbath Nikah, untuk mendapatkan bukti pernikahan dan keperluan melengkapi syarat pengurusan BPJS Ketenagakerjaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut terbukti permohonan Para Pemohon telah beralasan dan ternyata perkawinan tersebut telah dilaksanakan secara Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yakni Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa permohonan itsbath nikah tersebut diajukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi salah satu syarat alternatif pengajuan itsbath, karena sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa di masyarakat muslim Indonesia masih banyak, pasangan suami istri yang tidak memiliki Buku Nikah, yang disebabkan karena hilang, rusak atau karena perkawinan di bawah tangan dan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama sehingga tidak memiliki surat nikah, padahal secara hukum pernikahan tersebut hanya bisa dibuktikan dengan Akta Nikah, akhirnya mereka kesulitan pada saat mengurus akta kelahiran,

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No. 1699/Pdt.G/2023/PA.Cms



peralihan pensiun, waris dan lain-lain, dengan demikian apa yang dikehendaki pasal 2 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tidak terwujud. Apabila kondisi seperti tersebut di atas dibiarkan tanpa ada solusi untuk mengatasinya, maka akan banyak pasangan suami isteri yang status perkawinannya akan menjadi tidak pasti karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan pasangan suami isteri seperti telah diuraikan di atas tidak mempunyai kekuatan hukum. Permasalahan seperti tersebut harus dicarikan solusinya agar tidak menimbulkan kemadharatan dan ketidakpastian hukum, dan salah satu solusinya adalah permohonan Itsbath nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon xxx dengan xxx dan yang dilaksanakan pada tanggal 08 Agustus 2015 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No. 1699/Pdt.G/2023/PA.Cms



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqo'dah 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H Muhlis Budiman, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H Omay mansur, M.Ag. dan Drs. H Suryana, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nunung Nurlela, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Omay Mansur, M.Ag.

Drs. H Muhlis Budiman, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H Suryana, SH.

Panitera Pengganti,

Nunung Nurlela, SH

Perincian biaya :

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.1699/Pdt.G/2023/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 220.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 365.000,00

(tiga ratus enam puluh lima
ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.1699/Pdt.G/2023/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)